

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS KEWAJIBAN
ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN**

Zaqi Assidhiqhy, Khalila Najmi Humaira, Syahrani Sitanggang

Muhamad Hafiz Harahap, Faturrahman.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam hubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya. *Kedua*, Ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam pasal 41 poin b *“Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. *ketiga* Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.

Kata Kunci : Kewajiban Orang Tua, Perlindungan Hak Anak

A. PENDAHULUAN

Lahirnya anak dalam keluarga adalah sebuah anugrah dari tuhan yang maha esa dan menjadi pelengkap dalam keluarga. Karena pada hakikatnya dalam sebuah rumah tangga ingin dikaruniai anak dari pasangan suami isteri anak tersebut harus dibina, dijaga, dan dirawat dengan sebaik-baiknya, agar kelak ia menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya

Oleh karena itu orang tua berhak memberikan hak dan kewajibanya sebagai orang tua kepada anaknya. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban pergaulan bebas diluar sana, disinilah peran orang tua penting dalam memberikan perlindungan kepada anak agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Apabila keluarga sudah tidak lagi bersatu (cerai) dimana letak tanggung wajaab orang tua dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Perceraian orang tua memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan anak baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Sehingga tidak terlaksananya amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa dalam pasal 26 ayat 1 *“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”*

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*. Sedangkan

ayat 2 disebutkan yaitu: *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”*.

Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2) *”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Berdasarkan pasal tersebut kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan hak kepada anaknya tidaklah putus.

Penelitian ini berfokus pada proses anak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian orang tua menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna membahas atau menganalisis penerapan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Menganalisis persoalan yang dihadapi mengenai penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dilingkungan Masyarakat. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mendukung perlindungan hak-hak anak dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk peristiwa yang sering terjadi di masyarakat secara mendalam. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris disebut juga penelitian terapan, didasarkan pada norma-norma hukum yang tertulis seperti Undang-Undang yang berlaku pada situasi hukum data dalam Masyarakat, jenis penelitian ini melibatkan dua tahapan kajian yang saling melengkapi. Pertama, peneliti

mengkaji aspek normatif yaitu undang-undang dan dokumen tertulis lainnya, tahapan kedua, peneliti melibatkan analisis empiris.¹

Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data yang tertulis dari buku, artikel, jurnal terdahulu serta hasil wawancara yang telah diperoleh dari narasumber. Peneliti menyusun tulisan ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan yang telah diatur di UU No. 35 Tahun 2014 dengan melakukan wawancara dengan objek penelitian mahasiswa UINSU Medan. Adapun lokasi penelitian sekitaran UINSU Medan (Kampus Pancing).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Orang tua berkewajiban untuk merawat, membesarkan, mendidik dan memenuhi kebutuhan masa depan anak. Akan tetapi, suatu pernikahan berakhir tidak sesuai yang diharapkan (perceraian). Anak sering kali menjadi akibat dari perbuatan orang tuanya. Orang tua yang seharusnya menjaga dan merawat anaknya malah tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak yang seharusnya wajib untuk dipenuhi. Hasil dari wawancara yang penulis temui banyak anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian dari orang tuanya karena lalai dan tidak bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1 "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak*".²

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020) h. 116

² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1

Namun demikian faktanya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana yang telah disampaikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Contohnya seperti:

a. Hak atas nafkah

Nafkah merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian. Nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Di jelaskan Pasal 26 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua wajib memberikan nafkah yang layak bagi anaknya. Dalam prakteknya penulis sering kali menemukan anak tidak mendapatkan nafkah sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2014.³

b. Hak anak atas pendidikan

Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik formal maupun non-formal. Dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 huruf b menegaskan bahwa pendidikan harus diberikan sesuai kemampuan bakat dan minat anak. Namun, fakta sekarang akibat dari perceraian orang tua mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak sehingga berdampak besar terhadap masa depan anak.⁴

c. Hak anak atas perlindungan dan kasih sayang

Seorang anak memiliki hak perlindungan fisik dan psikologis walaupun orang tua telah bercerai, karena perceraian merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi emosional seorang anak dikarenakan kurangnya perhatian serta perlindungan dari orang tua. Oleh sebab itu, Pasal 26 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perceraian tidak boleh menjadi alasan hilangnya hak anak untuk

³ Munir Fuady, *Hukum Perdata dalam Prespektif Kontemporer*,(Jakarta: Rajawali Pres, 2019), h. 124

⁴ Rachmat Safa'at, *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik* (Malang: UMM Press, 2020), h. 132

untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tua. Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, baik dari ibu maupun ayahnya, meskipun secara hukum hanya dari salah satu yang dapat memegang hak asuh anaknya setelah bercerai namun kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan.⁵

d. Hak anak atas pendidikan dan warisan

Pasca perceraian anak tetap memiliki hak atas identitas seperti nama keluarga dan kewarganegaraan. Pasal 27 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas status kewarganegaraan dan identitas hukum yang sah. Selain itu, hak waris anak tetap terjamin meskipun terjadi perceraian. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan hak waris apabila orang tua sudah tiada.

e. Hak asuh anak

Hak asuh anak menjadi isu yang sering diperdebatkan dalam kasus perceraian. Hak asuh anak apabila ia masih membutuhkan pengasuhan seorang ibu dalam pemenuhan asi pada bayi maka hak asuh anak jatuh pada seorang ibu. Kecuali pada kondisi tertentu hak asuh anak bisa jatuh kepada ayah apabila ada alasan tertentu yang menjadi penguat hak asuh tersebut jatuh kepada ayah.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 dalam hal ini terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), anak tetap berhak:

a. Bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi tetap dengan kedua orang tuanya. b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh berkembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Keluarga Islam di Era Modern*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), h.90

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. Memperoleh hak anak lainnya. ⁶

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Kewajiban Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Didalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan salah satu perangkat hukum di Indonesia yang mengatur secara rinci tentang hak-hak anak. Dalam konteks perceraian, Undang-Undang ini mempertegas kewajiban orang tua untuk tetap melindungi dan memenuhi hak anak meskipun hubungan mereka telah berakhir. Pasca perceraian, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab terhadap anak. Pengadilan dapat menentukan pihak hak asuh. Namun, tanggung jawab finansial (nafkah) sering kali menjadi kewajiban ayah. Jika ayah tidak mampu, ibu dapat mengambil alih tanggung jawab ini sesuai kemampuan.

Dalam fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang anak pasca perceraian orang tuanya. Sebagaimana yang telah kami wawancarai dari dua mahasiswa UINSU Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang sama-sama mengalami dampak perceraian orang tuanya namun dengan hasil penerapan yang berbeda dari UU NO. 35 Tahun 2014. Menurut Tohir Sihotang Putra dari Bapak Hendra Sihotang yang merupakan salah satu korban dari perceraian orang tuanya mengatakan bahwa “tidak semua orang tua dapat menjalankan kewajibannya agar anak mendapatkan hak-haknya setelah orang tua bercerai, faktanya banyak ibu yang memenuhi hak-hak anaknya seorang diri. Berarti, penerapan UU No.35 Tahun 2014 ini tidak selalu efektif”.⁷ Sedangkan menurut Salsabila mengatakan bahwa “ benar, tidak semua orang tua memiliki keegoisan yang sama, masih banyak anak yang menjadi korban dari perceraian orang tua. tetapi tidak sedikit pula orang tua bertanggung jawab pasca

⁶ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2

⁷ Tohir Sihotang, Mahasiswa UINSU Medan, *Wawancara*, di Kampus UINSU, (12 November 2024)

perceraian, sehingga kebutuhan serta hak-hak masih di dapatkan dari ayahnya dengan demikian UU No. 35 Tahun 2014 penerapannya belum optimal di kehidupan sekarang”.⁸

Hal tersebut seperti yang telah diatur oleh Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”.

Namun meski telah diatur secara tegas terkait kewajiban orang tua pasca perceraian terhadap anak tersebut, masih banyak sekali korban keegoisan kedua orang tua setelah bercerai. Ada beberapa faktor penyebab kewajiban orang tua tidak dijalankan sesuai Undang-Undang yang telah diatur, antara lain:

a. Kurangnya kesadaran hukum

Banyak orang tua tidak memahami isi dan konsekuensi hukum dari UU No.35 Tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang hukum perlindungan anak.⁹

b. Keterbatasan ekonomi

Ketidak mampuan finansial orang tua, terutama ayah sering kali menjadi alasan utama tidak dipenuhinya hak anak. Ayah sering kali mengabaikan kewajiban nafkah dengan alasan tidak memiliki pekerjaan tetap.¹⁰

c. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan pelanaggar kewajiban terhadap hak anak tidak mendapatkan sanksi tegas. Banyak kasus pelanggaran yang tidak diproses karena alasan teknis atau sosial.

d. Konflik antar orang tua

⁸ Salsabila, Mahasiswa UINSU Medan, *Wawancara*, di Kampus UINSU, (13 November 2024)

⁹ Harun, M., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 97-98

¹⁰ Murniati Wulandari, Pengaruh Konflik Antar Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Psikologi Hukum*, Volume 18 Nomor 3 Tahun 2021, h. 223

Setelah perceraian, konflik antara ayah dan ibu sering kali membuat anak menjadi korban. Salah satu pihak dapat menggunakan anak sebagai alat untuk melukai pihak lain, seperti menolak memberi nafkah.

e. Budaya patriarki

Dalam beberapa budaya, tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian sering kali dibebankan sepenuhnya kepada ibu. Ayah merasa tidak lagi bertanggung jawab setelah berpisah.

Dari hasil wawancara pada kedua anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya diatas, yang sama-sama diketahui sedikit banyaknya meski orang tuanya bercerai masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak serta kebutuhannya. Dalam artian, Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai tantangan meskipun landasan hukum ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak anak, implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa kesadaran orang tua adalah faktor dan penyebab utama terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak pasca perceraian. Sehingga penerapan UU NO. 35 Tahun 2014 ini sangat perlu diterapkan untuk mencegah hilangnya keadilan serta hak seorang anak.

3. Dampak tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta solusi penerapannya terkait perlindungan anak pasca perceraian

Kurang optimalnya penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya terkait kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Berikut beberapa dampak negatif bagi anak:

- a) Anak mengalami penelantaran, jika orang tua tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun

2014, anak beresiko mengalami penelantaran, baik secara fisik maupun emosional. Penelantaran mencakup kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.¹¹

- b) Anak rentan terhadap eksploitasi, Menurut pasal 76 A UU No. 35 Tahun 2014, anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun tanpa penerapan yang tepat, anak pasca perceraian beresiko dijadikan objek eksploitasi ekonomi.
- c) Gangguan psikologis pada anak Pasal 67 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan kesehatan fisik dan mental. Jika tidak diterapkan, anak dapat mengalami stres, depresi, hingga gangguan kepribadian akibat konflik dari kedua orang tua yang tidak terkontrol pasca perceraian.¹²
- d) Anak menjadi rentan korban kekerasan, Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 melarang kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Jika Undang-undang ini tidak diterapkan, anak banyak menjadi korban kekerasan fisik oleh satu orang tua yang frustrasi pasca perceraian.
- e) Anak kehilangan identitas diri, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “*setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan identitas diri.*” Jika terjadi konflik pasca perceraian, anak dapat kehilangan akses terhadap dokumen penting seperti akta kelahiran, yang berdampak pada hak hukum lainnya.¹³

Solusi penerapan UU No. 35 Tahun 2014 sangat diperlukan khususnya terkait perlindungan anak pasca perceraian. Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran orang tua mengenai kewajiban perlindungan anak, prinsip utama dalam UU No. 35 Tahun 2014

¹¹ Lestari Anita, Penelantaran Anak Pasca Perceraian: Implikasi Hukum dan Sosial, *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, Volume 5 No. 1 Tahun 2019, h. 23

¹² Pratiwi Lisa, Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak, *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, Volume 8 No. 3 Tahun 2021, h. 57

¹³ Munir dkk, *Perlindungan Anak dan Administrasi Kependudukan*, (Malang: UMM Press, 2020) h. 62

adalah menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.¹⁴

- 2) Pengawasan ketat dari pengadilan agama, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengatur hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 UU No. 35 Tahun 2014. Hakim memastikan hak anak diprioritaskan
- 3) Pemenuhan kebutuhan materi dan psikologis anak berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, orang tua wajib memberikan nafkah yang layak untuk anak, termasuk pendidikan dan kesehatan.¹⁵
- 4) Penegakan hukum terhadap orang tua yang melalaikan hak anak dalam pasal 76 B dan pasal 77 disebutkan bahwa orang tua yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana.

D. KESIMPULAN

Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terkait kewajiban orang tua pasca perceraian menunjukkan hasil yang belum efektif atau optimal. Meski Undang-Undang ini telah secara tegas diatur dengan harapan orang tua bertanggung jawab atas hak anaknya pasca perceraian seperti, nafkah atas pendidikan, kasih sayang, warisan, dan perlindungan anak. Namun fakta yang ada masih banyak anak yang menjadi korban keegoisan orang tuanya dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua, meskipun juga tidak sedikit anak yang masih hidup layak dengan terpenuhinya hak serta kebutuhannya setelah orang tua nya bercerai.

Banyak faktor yang menjadi alasan atau mengakibatkan terjadinya putusnya kewajiban orang tua pasca perceraian terutama kurangnya kesadaran hukum, Faktor ekonomi yang mengakibatkan pertikaian antara orang tua

¹⁴ Aziz, Siti Rahmawati, Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam dan Nasional, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 4 No. 2 Tahun 2018, h. 33

¹⁵ Handayani, *Psikologi Anak Dalam prespektif Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Press, Bab IX 2021), h. 145

untuk memenuhi nafkah anak. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang membuat hak anak tidak terpenuhi pasca perceraian, meskipun Undang-Undang sudah mengaturnya secara tegas.

Selain itu, apabila orang tua tidak bertanggung jawab pasca perceraian menimbulkan dampak negatif bagi anak seperti gangguan mental, psikologis yang terganggu, rentan kehilangan identitas, korban kekerasan dari salah satu orang tua akibat frustrasi bahkan pelantaran anak. Maka dari itu perlu diterapkannya UU NO. 35 Tahun 2014 dalam kehidupan. Undang-Undang ini juga diperlukan edukasi atau solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari keegoisan orang tua pasca perceraian yang menunjukkan pentingnya kesiapan dalam menikah agar anak tidak menjadi korban di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Zainuddin, 2017 *Hukum Keluarga Islam di Era Modern*, Mandar Maju, Bandung

Fuady Munir, 2019 *Hukum Perdata dalam Prespektif Kontemporer*, Rajawali Pres, Jakarta

Handayani, 2021 *Psikologi Anak Dalam prespektif Hukum Islam*, UIN Press, Surabaya

Harun, M., 2015 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta

Munir dkk, 2020 *Perlindungan Anak dan Administrasi Kependudukan*, : UMM Press, Malang

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Press, NTB

Safa'at Rachmat, 2020, *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik* UMM Press, Malang.

Jurnal

Anita Lestari, 2019 Penelantaran Anak Pasca Perceraian: Implikasi Hukum dan Sosial, *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, Volume 5 No. 1

Lisa Pratiwi, 2021 Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak, *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, Volume 8 No. 3

Wulandari Murniati, 2021 Pengaruh Konflik Antar Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Psikologi Hukum*, Volume 18 No 3

Siti Rahmawati ,Aziz, 2018, Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam dan Nasional, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 4 No. 2

Wawancara

Salsabila, Mahasiswa UINSU Medan, *Wawancara*, di Kampus UINSU, 13 November 2024

Tohir Sihotang, Mahasiswa UINSU Medan, *Wawancara*, di Kampus UINSU, 12 November 2024